

DAFTAR TERJEMAH

No.	Bab	Hlm	Terjemah
1	I	19	Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dengan mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya dari api neraka, yakni dari murka Allah yang menyebabkan kamu diseret ke dalam neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; ada manusia yang dibakar dan ada manusia yang menjadi bahan bakar; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka sehingga tidak ada malaikat yang bisa disogok untuk mengurangi atau meringankan hukuman; dan mereka patuh dan disiplin selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. (QS.At Tahrim Ayat 6)
2	I	19	Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak

			ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.(QS. Al-Baqarah ayat 233)
3	II	52	Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.(QS. Al-Baqarah ayat 233)
4	II	53	Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dengan mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya dari api neraka, yakni dari murka Allah yang menyebabkan kamu diseret ke dalam neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; ada manusia yang dibakar dan ada manusia yang menjadi bahan bakar; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka sehingga tidak ada malaikat yang bisa disogok untuk

			mengurangi atau meringankan hukuman; dan mereka patuh dan disiplin selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. (QS.At Tahirim Ayat 6)
5	II	63	Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al Isro ayat 31)
	II	64	Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al Ahzab ayat 5)
	II	54	Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As Sulam, telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Abu 'Amr Al Auza'i, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa Seorang wanita berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah."(Sunan Abu Dawud 1938)

7	III	131	Al-Hasan bin ‘Ali Al-Hulwani telah menceritakan kepada kami: ‘Abdurrazzaq dan Abu ‘Ashim menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij: Ziyad mengabarkan kepadaku dari Hilal bin Usamah bahwa Abu Maimunah Sulma—seorang bekas budak dari penduduk Madinah dan seorang yang jujur—berkata: Ketika aku sedang duduk bersama Abu Hurairah, ada seorang wanita Persia beserta anak laki-laknya yang diinginkan oleh ayah dan ibunya. Suami wanita itu telah menceraikannya. Wanita itu berkata, “Wahai Abu Hurairah—dia berbicara dengan bahasa Persia—suamiku ingin untuk pergi membawa anak laki-lakiku.” Abu Hurairah mengatakan, “Kalian berdua undi saja dia.” Beliau berbicara dengan bahasa Persia kepada wanita itu. Lalu (mantan) suami wanita itu datang seraya berkata, “Siapa yang menyatakan lebih berhak dalam urusan anakku?” Abu Hurairah mengatakan: Ya Allah, sesungguhnya aku mengatakan ini hanya karena aku mendengar ada seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam keadaan aku sedang duduk di dekat beliau. Wanita itu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku ingin untuk pergi membawa anak laki-lakiku, padahal putraku itu sudah biasa mengambilkan air dari sumur Abu ‘Inabah untukku dan dia sudah bermanfaat untukku.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Kalian berdua undi saja dia.”
---	-----	-----	---

			Suaminya berkata, “Siapa yang menyatakan lebih pantas terhadap anakku?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Ini ayahmu dan ini ibumu. Peganglah tangan siapa yang engkau inginkan.” Anak itu memegang tangan ibunya, lalu ibunya pergi dengannya. (Sunan Abu Dawud Hadis Nomor 2277)
8	III	132	Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As Sulami, telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Abu 'Amr Al Auza'i, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa Seorang wanita berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah."

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manas, Mohd Fazali, Abd Rahman Abd Ghani, dan Mohd Noor Daud. "Aplikasi Maqasid Syariah Terhadap Pentafsiran Ayat Hukum Arak Dalam Tafsir al-Azhar." *Sains Humanika* 10, no. 3–4 (2018). <https://doi.org/10.11113/sh.v10n3-4.1549>.
- Abu Dawud Sulaiman ibn asy"az al-Azdii as-Sijistani, Sunan Abi Dawud*. Asy Syifa, 1992.
- Al Musayyar, Sayyid Ahmad. *Islam Bicara Soal Seks Percintaan Dan Rumah Tangga*. Gelora Aksara Pratama, 2008.
- Al Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*. Vol. 10. Dar Al Fikr, 1997.
- Ali, Ahcmad. *Menguak tabir hukum : suatu kajian filosofis dan sosiologis*. Chandra Pratama, 1996.
- Anshor, Maria Ulfah. *Memutus Rantai Ketidakadilan Global Care Dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan: Studi Pengasuhan Anak TKI Perempuan pada Pesantren di Indramayu*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Arief Hanif, Hamdan, dan Aulia Nissa Salsabila. "Konsep Hadhanah Pasca Perceraian Dalam Perdata Islam." *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2023): 63–72. <https://doi.org/10.54150/alirsyad.v2i2.177>.
- Arifin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam bingkai reformasi hukum di Indonesia*. Kencana, 2008.
- Arto, Mukti. *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. Yogyakarta Pustaka Publisher, t.t.
- Asnawi, M. Natsir. "PENERAPAN MODEL PENGASUHAN BERSAMA (SHARED PARENTING) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK." *AL IQTISHADIAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH* 5, no. 1 (2019): 61. <https://doi.org/10.31602/iqt.v5i1.2143>.

- Asnawi, Natsir. *Hukum hak asuh anak penerapan hukum dalam upaya melindungi kepentingan terbaik anak*. Kencana, 2022.
- Asnawi, Natsir. *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. Kencana, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Sinar Grafika, 2012.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyi al-Kattani. Vol. 1. Gema Insani, 2011.
- Bahari, Adib. *Prosedur gugatan cerai, +pembagian harta gono-gini, + Hak Asuh Anak*. Pustaka Yustisia, 2012.
- Cahyadi, Antonius, dan E. Fernando M. Manulang. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. 2 ed. Kencana, 2008.
- Departemen Agama. *Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan*. Aneka Ilmu, 2001.
- Departemen Agama RI. *Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan*. 3 ed. Aneka Ilmu, t.t.
- Determining the Best Interests of the Child*. t.t.
- Dwi Cahyani, Tinuk. *Hukum Perkawinan*. Cetakan Pertama. UMM Pers, 2020.
- E, Untrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Ichtiar, 2013.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- Elom, Seravina N S, dan Purwito Adi. *Peran Orang Tua Dalam Menanamkan Kedisiplinan Anak*. 3 (2019).
- Faiz, Fakhruddin. *Hermeneutika Qur'ani: antara teks, konteks, dan kontekstualisasi : melacak hermeneutika Tafsir Al-Manar dan Tafsir Al-Azhar*. Qalam, 2002.
- Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achamd. *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka Pelajar, 2010.

- Gul, Dr Ayesha, Shereen Younas Khan, Soniya Shmas, dan Muhammad Humayun. *DIVORCE: CAUSES AND CONSEQUENCES IN ISLAMIC PERSPECTIVE*. 2021.
- Hakim, dan Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. 1 ed. Yogyakarta, 2015.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Juz 2. Panjimas, 1992.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, 2017.
- Hassan Ayyub, Syaikh. *Fiqh Keluarga*. Cet ke 5. Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers, 2018.
- Husain Jauhar, Ahmad Al Mursi. *Maqashid Syariah*. Amzah, 2023.
- Idrus, Enjang. *Melejitkan Anak Usia Golden Age*. Guepedia, t.t.
- Jamal, Ibrahim Muhammad al. *AlMaratu al Shalihah, Penterjemahan Anshoru Umar, Fiqh Wanita*. Cv As-Syifa, t.t.
- Kadaruddin. *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Pemahaman Awal)*. Formaci, 2021.
- Khakim, M. Lutfi, dan Mukhlis Ardiyanto. "MENJAGA KEHORMATAN SEBAGAI PERLINDUNGAN NASAB PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH." *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 01 (2020): 74. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2105>.
- Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*. Kelima. Sinar Grafika, 2008.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana, 2008.
- Manan, Bagir. *Penegak Hukum yang Berkeadilan, dalam Majalah Hukum Varia Peradilan*. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2005.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Edisi Pertama. PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016.
- Masyhadi, Ahmad, dan Muhammad Aly Mahmudi. *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. 3, no. 1 (2024).
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bhakti, 2013.

- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Moerad, Pontang. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju, 2005.
- Mufidah. *Psikologi keluarga Islam Berwawasan Gender*. UIN Maliki Press, 2013.
- Muhammad Ibn A. Al-Khatib Al-Shirbini, Shams Al-Din. *Mughni al-muhtaj ila ma'rifat ma'ani al-faz al-minhaj*. Turath For Solutions, 2013.
- Nashiruddin, Al-Albani Muhammad. *Shahih Sunan Abu Daud Jilid 2/ Muhammad Nashiruddin Al Albani; penerjemah, Abdul Mufid ihsan, M.Soban Rohman*. II. Pustaka Azzam, 2007.
- Nugraheni, Anjar S C. *THE DEVELOPMENT OF CHILD CUSTODY REGULATION IN INDONESIAN DIVORCE LAW*. 18, no. 5 (2019).
- Pilok, Didit Ferianto. “KEDUDUKAN DAN FUNGSI JAKSA DALAM PERADILAN PIDANA MENURUT KUHP.” *Jurnal Lex Crimen* II, no. 4 (2013).
- Pratama, Febrian Duta, Rafly Pebriansya, dan Mohammad Alvi Pratama. *Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles*. t.t.
- Purwaningsih, Prihatini. “HAK PEMELIHARAAN ATAS ANAK (HADHANAH) AKIBAT PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF.” *Yustisi* 1 (September 2014). <https://doi.org/10.32832/yustisi.v1i2.1093>.
- Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Social Politic Genius, 2017.
- Quran Hijrah, Qur'an Hafalan Tajwid & Terjemah*. Syaamil Quran, 2021.
- Rahman, Babur, dan Nanik Paripati Qomaria. “Hak asuh anak pasca perceraian dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia.” *AL-MUQARANA* 2, no. 1 (2024): 30–43. <https://doi.org/10.55210/jpmh.v2i1.341>.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, 2014.

- Rizkal, Rizkal. "Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Isteri." *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN* 22, no. 01 (2019): 26–36. <https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.2017>.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Rajawali Pers, 2013.
- Rustiawan, Hafid dan Hasbullah. "Konteks Ayat Al-Qur'an dengan Pendidikan: Analisis Tafsir al-Qur'an Surah At-Tahrim Ayat 6." *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 10, no. 1 (2023): 1–12. <https://doi.org/10.32678/geneologipai.v10i1.8418>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al Sunnah alih bahasa oleh M. Ali Nursyidi dan M. Thahir Makmun*. Cet ke 3. Pena Pundi Aksara, 2011.
- Sanusi, Ahmad. *Ushul fiqh / Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A. Dr. Sohari, M.H., M.M.* Rajawali Pers, 2017.
- Setyowati Soemitro, Irma. *Aspek hukum perlindungan anak*. Bumi Aksara, 1990.
- Solihah, Cucu. *Hukum Perkawinan dalam Teori dan Perkembangan*. Cetakan Pertama. Zahir Publishing, 2025.
- Subki, Ali Yusuf. *Fiqh keluarga : Pedoman berkeluarga dalam islam / Ali Yusuf As-Subki ; penerjemah: Nur Khozin*. Amzah, 2012.
- Sufiarina, Ismoyo Jarot Digdo, Judijanto Loso, dan Kurniati Yeti. *Hukum Perdata (Asas-Asas dan Perkembangannya)*. Pertama. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Suhaili, Achmad. *INTEGRASI MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA DI INDONESIA: STUDI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA*. t.t.
- Sumitro, Warkum. *Legislasi Hukum Islam Transformatif: Reformasi Konsep Formalisasi dyariah dalam Legislasi Hukum di Indonesia*. Setara Press, 2025.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode penemuan hukum : upaya mewujudkan hukum yang pasti dan berkeadilan : upaya mewujudkan hukum yang pasti dan berkeadilan*. UII Press, 2015.
- Syihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Cet V. Lentera Hati, 2012.

Tihami, dan Sahrani. *Fiqh Munakahat*. Pranada Media Group, 2003.

Ulum, M. Wildanul. *Hukum Keluarga Islam*. Duta Sains Indonesia, 2025.

Wahyudi, Tegar Sukma, dan Toto Kushartono. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK YANG MENJADI KORBAN PERLAKUAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.” *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (2020): 57–82. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510>.

Yusuf, Muhammad Suaidi, Habibatus Shofia, dan Muhammad Hilmi Ulwan. *KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM PENDIDIKAN ANAK KETIKA MASA PENYUSUAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN (STUDI TAFSIR SURAT AL-BAQARAH AYAT 233)*. 2021.